

**PELAYANAN BANTUAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
PERMANEN DI KOTA MAKASSAR
(Kasus Yayasan Taka Bonerate dan Yayasan Kartika Sejahtera)**

**BADARUDDIN ABDULLAH
P1601205507**



**PROGRAM SOSIOLOGI PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2008**

TESIS

**PELAYANAN BANTUAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PERMANEN
DI KOTA MAKASSAR
(Kasus Yayasan Taka Bonerate dan Yayasan Kartika Sejahtera)**

Disusun dan diajukan oleh :

**BADARUDDIN ABDULLAH
NOMOR POKOK : P1601205507**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
pada tanggal 09 Januari 2008
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Komisi Penasihat

Prof. T.R. Andi Lolo, Ph.D
Ketua

Dr. Hj. Bachrah Dafrid, MS
Anggota

Ketua Program Studi
Sosiologi

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Hasanuddin

Prof. T.R. Andi Lolo, Ph.D

Prof.Dr.dr.Abdul Razak Thaha, M.Sc

**PELAYANAN BANTUAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PERMANEN
DI KOTA MAKASSAR
(Kasus Yayasan Taka Bonerate dan Yayasan Kartika Sejahtera)**

Tesis
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi Sosiologi
Konsentrasi Kesejahteraan Sosial

Disusun dan Diajukan oleh

BADARUDDIN ABDULLAH

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2008**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Badaruddin Abdullah

Nomor Mahasiswa : P1601203514

Program Studi : Sosiologi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Januari 2008

Yang menyatakan

Badaruddin Abdullah

PRAKATA

Dari lubuk hati penulis yang paling dalam, puji syukur kepada-MU Allahuma Ya Rabbi, yang tak henti-hentinya mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada seluruh alam semesta, begitupula dengan junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa Dienul Islam sebagai rahmatan lilalamin , sebab karenanya semata, semuanya ini dapat terjadi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini, dengan judul Pelayanan Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen di Kota Makassar (Kasus Yayasan Taka Bonerate dan Yayasan Kartika Sejahtera)

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini, telah memperoleh bantuan, dukungan, bimbingan dan petunjuk dari pihak-pihak tertentu, baik dalam bentuk materil maupun moril. Oleh karena itu dengan hati yang tulus, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Direktur Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin beserta stafnya.
2. Bapak Prof. T.R. Andi Lolo, Ph.D selaku ketua Program Studi Sosiologi dan sebagai ketua penasihat dan Ibu Dr.Bachrah Dafrid, yang telah meluangkan waktu dan tenaga serta pikiran untuk membimbing dan memberi petunjuk dan arahan kepada penulis.
3. Kepada ibu Dr. Maria E Pandu, MA, Bapak Dr. Mahmud Tang, MA, Dr. Tatjong Mappawata selaku dosen penguji yang juga telah membantu penulis selama melaksanakan penelitian.

4. Kepada rekan-rekan dari rekanan yang turut membantu baik langsung maupun tidak langsung.
5. Kepada rekan-rekan pada Dinas Kesos dan Linmas propinsi Sulawesi Selatan, rekan-rekan dari instansi vertikal departemen sosial kota Makassar yang telah memberikan dorongan dan motivasi.
6. Seluruh informan dan responden yang telah memberikan data dan informasi yang diperlukan selama penelitian ini.
7. Kepada segenap handai tolan dan semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan namanya satu per satu, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi.
8. Secara khusus kepada keluarga di rumah, Ibu dan anak-anakku yang telah memberikan dorongan dan doa yang tak henti-hentinya untuk kesuksesan penulis dalam menempuh pendidikan.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis dengan kerendahan hati mengharapkan saran atau masukan dari semua pihak demi perbaikan tesis ini.

Akhir kata, semoga tesis ini dengan segala kekurangannya dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Makassar, Januari 2008

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pelayanan	9
B. Kriteria Pelayanan Masyarakat	14
C. Konsep Partisipasi.....	20
D. Dimensi dan Indikator Pemberdayaan Masyarakat	24
E. Ruang Lingkup Jaminan Sosial.....	31
F. Pengertian Jaminan Sosial	34
G. Program Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen	37
H. Manajemen Pengelolaan BKSP.....	35
I. Kerangka Pikir Penelitian.....	46
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	50
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	50
C. Teknik Penentuan Informan.....	50
D. Jenis Dan Teknik Pengumpulan Data.....	51
E. Teknik Analisis Data	52
F. Konsep Operasional.....	52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	56
1. Profil Yayasan Sosial.....	56
2. Kondisi Demografis	59
B. Fungsi Organisasi Pengelola BKSP	61
1. Pendampingan Sosial Sebagai Strategi Pemberdayaan Masyarakat Miskin	61
2. Jenis Pendamping	66
3. Kegiatan Organisasi Pengelola BKSP.....	71
4. Peranan Organisasi Pengelola BKSP.....	73
5. Manfaat Organisasi Pengelola BKSP	76
C. Faktor Pendukung Pengelolaan BKSP	79
1. Partisipasi Masyarakat	79
2. Transparansi	84
3. Kebijakan dan Strategi.....	86
4. Data dan Informasi	88
Faktor Penghambat Pengelolaan BKSP.....	92
1. Ketenagaan.....	92
2. Mekanisme Kerja Organisasi/Yayasan Sosial.....	94
3. Pendanaan Organisasi Sosial.....	96
4. Pembinaan.....	96
D. Hasil Program BKSP.....	98
1. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Hidup sasaran BKSP	99
2. Terlembaganya Kegiatan Penyantunan Masyarakat.....	100
3. Meningkatnya Kepedulian Kesetiakawanan/sosial.....	101
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	104
B. Saran	105

Lampiran

ABSTRAK

BADARUDDIN ABDULLAH : Pelayanan bantuan kesejahteraan sosial permanen di Kota Makassar (Kasus Yayasan Taka Bonerate dan Yayasan Kartika Sejahtera) di bimbing oleh T.R. Andi Lolo dan Bachrah Dafrid.

Penelitian ini bertujuan menjelaskan fungsi organisasi pengelola bantuan kesejahteraan sosial permanen, menjelaskan faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat pelayanan dan pengelolaan bantuan kesejahteraan sosial permanen, menjelaskan hasil yang diperoleh dari bantuan kesejahteraan sosial permanen.

Hasil Penelitian menunjukkan organisasi pengelola Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen yayasan Taka Bonerate dan yayasan Kartika Sejahtera telah menjalankan fungsinya sebagai pendampingan sosial yang merupakan salah satu strategi pemberdayaan masyarakat miskin. Pendampingan sosial hadir sebagai agen perubah yang turut terlibat membantu memecahkan persoalan yang dihadapi mereka. Peran pendamping umumnya mencakup empat peran utama, yaitu: fasilitator, pendidik, perwakilan masyarakat, dan peran-peran teknis bagi masyarakat miskin yang didampinginya. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dari pengelolaan BKSP ini antara lain : a) Partisipasi masyarakat sebagai kontrol sosial dari masyarakat b) Transparansi. c) Kebijakan dan strategi diarahkan pada upaya membangun daya para penerima manfaat program, sedangkan yang menjadi faktor penghambat ialah : a) Kualitas sumber daya manusia pengelola masih minim, b). Mekanisme kerja / tata kelola organisasi atau yayasan yang belum mapan, c) pendanaan, d) Masih minimnya pembinaan yang dilakukan terhadap organisasi sosial ini. Hasil yang diperoleh dari program bantuan kesejahteraan sosial permanen ini adalah ; a) Terpenuhinya kebutuhan dasar hidup sasaran BKSP, sehingga dapat memelihara taraf kesejahteraan sosial, b) Terlembaganya kegiatan penyantunan berbasis masyarakat, c) Meningkatnya kepedulian sosial/kesetiakawanan sosial dari masyarakat khususnya dalam penanganan PMKS nonpotensial.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan sosial ekonomi sebagai salah satu pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional telah menghasilkan banyak kemajuan, di antaranya telah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan tersebut harus dapat dinikmati secara berkelanjutan, adil, dan merata menjangkau seluruh rakyat.

Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada negara untuk memenuhi hak dasar warga Negara, memelihara fakir miskin dan anak terlantar, mengembangkan system jaminan sosial bagi seluruh rakyat serta memberdayakan masyarakat sesuai dengan martabat kemanusiaan serta bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan sosial dasar yang layak.

Dengan adanya amanat tersebut maka penanggulangan kemiskinan haruslah dijadikan prioritas utama dalam pembangunan nasional. Dalam perspektif pembangunan kesejahteraan sosial, penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu upaya yang sangat strategis yang bersifat nasional dalam mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan, keadilan sosial dan perlindungan terhadap hak azasi manusia.

Dinamika pembangunan bangsa Indonesia telah menumbuhkan tantangan berikut tuntutan penanganan berbagai persoalan yang belum diselesaikan. Salah satunya adalah jaminan sosial bagi seluruh rakyat, yang diamanatkan dalam pasal 28H ayat (3) mengenai hak terhadap jaminan sosial dan pasal 34 ayat (2) UUD 1945. Jaminan sosial juga dijamin dalam deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Azasi Manusia tahun 1948 dan ditetapkan dalam Konvensi ILO nomor 102 tahun 1952 yang menganjurkan semua negara untuk memberikan perlindungan minimum kepada setiap tenaga kerja. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam TAP Nomor X/MPR/2001 menugaskan Presiden untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu.

Direktorat Jaminan Sosial, Departemen Sosial Republik Indonesia mempunyai program jaminan sosial bagi masyarakat rentan dan tidak mampu yang diselenggarakan melalui dua skema, yakni Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) dan Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen (BKSP). Dalam hal ini kita lebih fokus ke BKSP sebagai obyek penelitian. Sasaran BKSP adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) non potensial yang meliputi lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik dan mental terlantar, penyandang eks penyakit kronis dan penyandang psikotik.

Tujuan utama BKSP adalah memberikan bantuan dasar hidup minimal yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Sosial nomor 51/HUK/2003.

Penerapan BKSP mulai digulirkan pada tahun 2003, setelah terbentuknya kembali Departemen Sosial yang sempat dibubarkan oleh pemerintah pada era Abdurrahman Wahid. BKSP dirintis dan diujicoba di delapan provinsi termasuk provinsi Sulawesi Selatan.

Seiring dengan pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah, pada pasal 13 (g) Urusan Wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Provinsi merupakan urusan dalam skala Provinsi yang meliputi :”Penanggulangan masalah sosial lintas Kabupaten/Kota. Pada pasal 14 (g) urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk Kabupaten/Kota merupakan urusan yang berskala Kabupaten/Kota meliputi :”Penanggulangan masalah sosial”. Oleh karena itu, Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen (BKSP) merupakan usaha pelayanan sosial dalam bentuk pemberian perlindungan dan jaminan penghidupan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial non potensial yang dilakukan secara berkelanjutan. Program dan kegiatan ini merupakan salah satu perwujudan dari pelaksanaan amanat Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 huruf H ayat (3) yang berbunyi :”Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”, dan

pasal 34 ayat 1 yang berbunyi :”Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”, serta ayat 2 yang berbunyi :”Negara mengembangkan system jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Dalam menjalankan roda pembangunan, Pemerintah Pusat kini hanya mempunyai kewenangan mengambil kebijakan, pemantauan dan evaluasi, sedangkan pemerintah daerah cq. Dinas kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat pelaksanaannya dilakukan berdasarkan inisiatif dan kemampuan daerah. Oleh karena itu dalam kaitannya dengan pengembangan sistem jaminan sosial BKSP maka perlu dipersiapkan secara sistematis hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan sistem jaminan sosial.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka kegiatan kajian program jaminan sosial merupakan sebuah upaya strategis yang dapat membantu memberikan masukan guna mengembangkan sistem jaminan sosial agar lebih sejalan dengan tuntutan dan kondisi masyarakat secara faktual.

Sejak diluncurkan pada tahun 2003, kegiatan BKSP dilaksanakan oleh organisasi sosial (Orsos) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bersama dengan Yayasan. Sampai tahun 2007 ini lokasi pelaksanaannya telah menjangkau keseluruhan Provinsi di Indonesia dan dilaksanakan oleh 214 organisasi sosial (Orsos/KUBE), sedangkan di Sulsel pada tahun 2003 ada

enam pengelola program kegiatan BKSP yaitu Yayasan Peduli Masyarakat Miskin (Kab.Gowa), Yayasan Karya Insani (Kab.Gowa), Yayasan Lembah Hijau (Kab.Maros), Yayasan Terang (Kab.Maros), Yayasan Taka Bonerate (Kota Makassar), Yayasan di Pasar Kalimbu (Kota Makassar), dan ditahun 2004 pengelola program BKSP ada 3 yayasan yaitu : Yayasan Al Ansar (Kab.Gowa), Yayasan Bumi Nusantara (Kota Makassar) dan Yayasan Kartika Sejahtera (Kota Makassar).

Mengacu pada upaya pencapaian tujuan secara efektif dan efisien serta berkelanjutannya program, maka diperlukan penguasaan manajemen yang professional dalam penyelenggaraan kegiatan BKSP. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi diketahui bahwa pengelolaan kegiatan BKSP selama ini masih sangat bervariasi, kinerjanya belum efektif dan efisien serta belum dilakukan secara professional sehingga tingkat keberhasilannya belum optimal.

Sebagai bagian dari sistem jaminan sosial, kegiatan BKSP pada masa mendatang diharapkan dapat lebih berkembang, berjalan seiring dengan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial yang lain. Untuk itu, kemandirian dan berlanjutnya penyelenggaraan BKSP sangat diperlukan. Demikian pula didalam UU No.6 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial ada beberapa pasal yang mengatur tentang jaminan sosial antara lain :

- Pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa usaha-usaha pemerintah dibidang kesejahteraan sosial meliputi pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial melalui sistem jaminan sosial.
- Sedangkan penjelasan pasal 5 ayat (1) yang pada dasarnya menyatakan bahwa jaminan sosial merupakan sekuritas sosial pelaksanaannya mengutamakan asuransi sosial dan bantuan sosial.
- Pasal 8 menyatakan bahwa masyarakat di beri kesempatan yang seluas-luasnya dalam usaha kesejahteraan sosial.

Berdasarkan amanat Konstitusi dan UU tersebut yang pada dasarnya menyatakan bahwa usaha kesejahteraan sosial sebagai upaya pengentasan kemiskinan adalah merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah, dunia usaha/organisasi sosial dan masyarakat dalam menuju ke pemerintahan yang baik (good governance).

Sehubungan hal tersebut di atas, maka pelaksanaan jaminan sosial bagi masyarakat tidak mampu melalui BKSP yang merupakan satu instrumen pengentasan kemiskinan, pelaksanaannya harus melibatkan pemerintah dan masyarakat. Agar pelaksanaan program jaminan sosial bagi masyarakat tidak mampu melalui BKSP dapat berjalan dengan lancar dan sesuai tahapan, maka peneliti perlu mengangkat menjadi suatu penelitian yang berjudul Pelayanan Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen di Kota Makassar (Kasus Yayasan Taka Bonerate dan Yayasan Kartika Sejahtera)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan permasalahan untuk diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana fungsi organisasi pengelola Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen.
2. Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat yayasan pelayanan dan pengelolaan bantuan kesejahteraan sosial permanen.
3. Bagaimana hasil yang diharapkan bantuan kesejahteraan sosial permanen di Kota Makassar.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan fungsi organisasi pengelola bantuan kesejahteraan sosial permanen
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat pelayanan dan pengelolaan bantuan kesejahteraan sosial permanen.
3. Untuk mengetahui hasil yang diperoleh dari bantuan kesejahteraan sosial permanen.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan dapat di peroleh dari penelitian ini adalah :

1. Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan, masukan dan informasi bagi perumusan kebijaksanaan dalam pengembangan sistem program Jaminan Sosial, pengembangan kapasitas kelembagaan dan pengembangan jaringan kerja.
2. Kegunaan akademik dari hasil ini diharapkan memberikan nilai tambah bagi penelitian-penelitian ilmiah, selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan komparatif yang mengkaji tentang bantuan kesejahteraan sosial permanen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pelayanan

Dalam memahami arti pelayanan tidak terlepas dari masalah kepentingan umum yang menjadi asal-usul timbulnya pelayanan. Kepentingan umum adalah berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada umum, meskipun pada perkembangan selanjutnya pelayanan jasa juga timbul karena adanya kewajiban sebagai suatu bentuk dari proses penyelenggaraan suatu organisasi. Diimana setiap organisasi pemerintah, maupun organisasi swasta tujuan pelayanan telah ditetapkan bersamaan dengan pembentukan organisasi.

Untuk menjelaskan pelayanan yang lebih luas, penulis mengutip pendapat dari Sarlito Wirawan yang mengemukakan bahwa “ Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu ia merupakan sebagai proses pelayanan, berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat.”

Berdasarkan pengertian tersebut, pelayanan dilaksanakan oleh sekelompok orang guna memenuhi kepentingan akan sesuatu dari sekelompok orang lainnya dalam suatu wadah atau organisasi, baik pemerintah maupun swasta lebih tegas mengenai pengertian pelayanan, H.A.S. Moenir mengemukakan pandangannya sebagai berikut : “ Pelayanan

adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain yang ditujukan guna memenuhi kepentingan orang banyak pelayanan ini sifatnya tidak selalu kolektif, sebab melayani kepentingan perorangan asal kepentingan itu masih termasuk dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan bersama yang telah diatur, termasuk dalam pengertian pelayanan.”

Pelayanan adalah segenap proses pemenuhan kebutuhan yang langsung melalui aktivitas orang lain, proses dalam pengertian ini adalah terbatas pada kegiatan manajemen dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

The Liang Gie, mengemukakan bahwa pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi mengamalkan dan mengabdikan diri. Sedangkan menurut Moenir, pelayanan adalah serangkaian proses penggunaan akal pikiran, panca indera dan anggota badan atau tanpa alat bantu yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan baik dalam bentuk barang maupun jasa.

Dari kedua pengertian pelayanan tersebut dapat dilihat bahwa pelayanan merupakan suatu kegiatan mengurus dan mengamalkan serta mengabdikan diri kepada orang banyak yang menyatakan sebagai suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama.

Selanjutnya S. Pamudji (1990:27)mengartikan pelayanan public sebagai segala bentuk kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa. Selanjutnya Moenir menyatakan bahwa

pelayanan public adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan orang banyak.

Berdasarkan pada pandangan berbagai ahli tersebut diatas, maka pelayanan publik yang dimaksudkan adalah sama dengan pelayanan masyarakat dan tidak selalu bahwa pelayanan itu bersifat kolektifitas karena melayani kepentingan perorangan asal kepentingan masih termasuk dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan bersama. Oleh karena pelayanan publik merupakan suatu kegiatan dari organisasi atau badan yang berorientasi pada pengabdian masyarakat.

Sementara itu menurut Moenir (1995), ada beberapa faktor yang mendukung pelayanan masyarakat yaitu :

1. Faktor kesadaran, adalah suatu proses berfikir melalui metode renungan, pertimbangan sehingga menghasilkan keyakinan, ketenangan, ketetapan hati dan keseimbangan dalam jiwa-jiwa sebagai pangkal tolak untuk perbuatan tindakan yang akan dilakukan kemudian. Selain itu ada kesadaran dapat membawa seseorang kepada keikhlasan dan kesungguhan dalam menjalankan dan melaksanakan kehendak.
2. Faktor aturan adalah seperangkat aturan penting dalam segala tindakan dan perbuatan orang, makin maju dan majemuk suatu masyarakat, makin besar pula peranan aturan dalam hidupnya atau dapat dikatakan orang tidak dapat hidup layak dan tenang tanpa adanya aturan.

3. Faktor organisasi dalam mengorganisir fungsi pelayanan dalam bentuk struktur maupun mekanismenya yang akan berperan dalam peningkatan mutu dan kelancaran pelayanan.
4. Faktor pendapatan, ialah seluruh penerimaan seseorang sebagai imbalan atas tenaga dan pikiran yang telah dicurahkan untuk orang lain atau badan/organisasi, baik dalam bentuk uang, natural maupun fasilitas dalam jangka waktu tertentu.
5. Faktor kemampuan keterampilan yang meliputi technical skill dan human skill.
6. Faktor sarana pelayanan, yaitu segala jenis peralatan perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat pembantu dalam melaksanakan pekerjaan dan juga berfungsi sosial dalam rangka kepentingan orang-orang yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja itu.

Bentuk layanan umum yang dilakukan oleh organisasi pemerintah maupun swasta pada dasarnya tidak terlepas dari tiga bentuk, yaitu :

1. Layanan dengan lisan

Dilakukan oleh petugas-petugas dibidang hubungan masyarakat, bidang layanan informasi dan bidang-bidang lain yang tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada siapapun yang memerlukan. Agar layanan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan, ada beberapa syarat yang harus dilakukan oleh pelaku layanan, yaitu :

- a. Memahami benar-benar masalah-masalah yang ada di ruang lingkup tugasnya.
- b. Mampu memberikan penjelasan tentang apa yang diperlukan dengan lancar, singkat tapi jelas, sehingga mereka puas dengan pemberian keterangan tersebut.
- c. Bertingkah laku sopan dan ramah
- d. Bertugas dengan penuh disiplin dan tidak melalaikan tugas
- e. Tidak melayani orang-orang yang hanya ingin mengobrol.

2. Layanan melalui tulisan

Adalah bentuk pelayanan yang paling menonjol dalam pelaksanaan tugas layanan tulisan ini, terdiri dari dua golongan yaitu :

- a. Layanan berupa petunjuk , informasi dan yang sejenisnya ditujukan pada orang-orang yang berkepentingan agar memudahkan mereka mendapatkan pelayanan dari instansi atau lembaga yang berbentuk tulisan atau gambar sketsa.
- b. Layanan berupa reaksi tertulis atau permohonan, laporan, keluhan, pemberian penghargaan dan pemberitahuan informasi lainnya.

3. Layanan berbentuk perbuatan

Antara layanan lisan maupun tulisan sering digabungkan. Hal ini disebabkan karena hubungan lisan paling banyak dilakukan dalam hubungan pelayanan secara umum, kecuali yang khusus dilakukan dengan melalui hubungan tulis, karena faktor jarak, hanya dititik beratkan pada perbuatan itu

sendiri yang ditunggu oleh yang berkepentingan. Jadi tujuan utama yang berkepentingan adalah mendapatkan pelayanan dalam bentuk perbuatan, bukan sekedar penjelasan dan kesanggupan secara lisan.

B. Kriteria Peningkatan Pelayanan

Dalam menjalankan fungsinya sebagai abdi negara yang mempunyai kewajiban untuk melayani kepentingan masyarakat agar masyarakat memperoleh kepuasan atas pelayanannya, maka untuk menjamin kualitas pelayanan kepada masyarakat perlu mengacu pada keputusan Menpan No.8/1993 tanggal 13 Maret 1993 tentang kebijaksanaan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dengan berpedoman pada beberapa kriteria-kriteria sebagai berikut :

1. Kriteria Sederhana

Di dalam keputusan Menpan tersebut menyebutkan bahwa kesederhanaan merupakan salah satu ukuran dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat dimana dikatakan bahwa “kesederhanaan merupakan prosedur / tata cara pelayanan yang diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan.

2. Kejelasan dan Kepastian

Kejelasan dan kepastian yaitu menyangkut prosedur / tata cara pelayanan, persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif, unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan

bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan, kemudian rincian biaya atau tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya begitupula jadwal penyelesaian pelayanan.

3. Keamanan

Keamanan merupakan proses serta hasil pelayanan yang dapat memberikan kenyamanan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

4. Keterbukaan

Keterbukaan adalah suatu indikator yang menjamin kepuasan bagi masyarakat dalam memberikan pelayanan karena itu keterbukaan merupakan salah satu prosedur atau tata cara dan persyaratan satuan kerja / pejabat penanggungjawab memberi pelayanan, waktu penyelesaian , rincian biaya / tarif serta hal-hal yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui oleh masyarakat, baik diminta ataupun tidak diminta.

5. Efisiensi

Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang diberikan. Dicegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan dalam hal proses pelayanan masyarakat yang bersangkutan mempersyaratkan adanya kelengkapan persyaratan dari satuan kerja/instansi pemerintah lain terkait.

6. Keadilan yang merata

Disini cakupan / jangkauan pelayanan harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diberlakukan secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

7. Ketetapan waktu

Ketetapan waktu yaitu bahwa pelaksanaan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan layanan masyarakat yang dilaksanakan oleh aparat pemerintah agar kebutuhan pelayanan dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka ada beberapa faktor pendukung dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

a. Faktor kesadaran aparat

Kesadaran menunjukkan ketenangan dan keseimbangan jiwa seseorang. Dengan ketenangan dan keseimbangan ini orang akan dapat berfikir dengan bersih dan jernih. Adanya kesadaran inilah yang akan menuntun seseorang pada keihlasan dan kesungguhan dalam menjalankan atau melaksanakan suatu tugas yang dalam hal ini adalah tugas pelayanan.

Kita ketahui bersama bahwa tugas yang dilaksanakan akan dengan penuh keihlasan dan kesungguhan akan meningkatkan kualitas hasil pelaksanaan tugasnya, yang mana hal ini sangat diharapkan dari pengguna jasa layanan.

Dampak kesadaran ini akan sangat luas. Ia akan menjiwai tingkah laku dan perbuatan selanjutnya, sehingga tidak berlebihan kalau dikatakan faktor kesadaran ini merupakan faktor penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

b. Faktor aturan

Aturan merupakan suatu perangkat lunak dalam organisasi yang menjadi landasan kerja sekaligus membatasi gerak seseorang. Kualitas suatu layanan juga akan sangat dipengaruhi oleh kualitas aturan yang dimiliki. Makin baik aturan makin baik pula mekanisme kerja dan pada akhirnya output berupa layanan akan sangat memuaskan pengguna.

Sebaliknya, buruknya aturan yang ada akan membuat mekanisme kerja yang semrawut tanpa ada kepastian. Implikasinya sudah pasti akan sangat jauh yang diharapkan. Oleh karena itu para pembuat kebijakan hendaknya benar-benar mempertimbangkan dan mengakomodasikan dinamika organisasi dan masyarakat. Di lain pihak tegaknya suatu aturan juga akan ditentukan oleh tingkat kedisiplinan aparat untuk mematuhi aturan dimaksud.

c. Faktor Organisasi

Terkait dengan karakteristik masyarakat yang memiliki watak kehendak yang multi kompleks, maka organisasi dalam hal ini tidaklah semata-mata dalam bentuk kelembagaan suatu kerja, tetapi lebih dari itu harus ditekankan juga penciptaan mekanisme kerja yang mampu

memberikan efisiensi dan efektifitas layanan. Mekanisme ini menyangkut sistem, prosedur dan metode kerja yang berfungsi sebagai tata laksana sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan dengan rapi dan apik.

d. Faktor pendapatan

Salah satu motivasi bagi setiap orang yang bekerja dalam suatu organisasi adalah ingin memenuhi kebutuhan hidup dirinya sendiri dan keluarga secara layak. Secara umum diketahui bahwa kebutuhan hidup manusia selalu berubah-ubah dan bertingkat atau bervariasi dan berkembang sesuai dengan kemajuan peradaban manusia seperti dikatakan oleh Maslow yang dikutip oleh Drs.Lailil Kadar (1994) yang menyatakan bahwa : manusia selalu merasa kurang. Ia punya banyak keinginan dan selalu ingin lebih. Suatu kepuasan tidak menjadi motivasi bagi perilaku seseorang. Atas dasar asumsi inilah, kemudian Maslow menyusun manusia secara berjenjang mulai dari kebutuhan yang paling rendah sampai kepada kebutuhan tertinggi (*self actualization*). Teori ini kemudian dikenal dengan nama teori kebutuhan Maslow.

e. Faktor kemampuan dan Keterampilan

Kemampuan dan keterampilan merupakan dua kata baku yang dipergunakan untuk menunjukkan kapasitas seseorang dalam melaksanakan tugas dengan baik. Dalam bahasa Inggris kemampuan diterjemahkan dengan ability yang bukan merupakan istilah baku dalam bidang kepegawaian di Indonesia. Istilah baku yang digunakan adalah skill. Untuk

memudahkan pengertian, maka kemampuan / keterampilan yang dimaksud dalam hal ini adalah apa yang dinamakan skill dalam bahasa Inggris. Kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang manajer.

Menurut Robert R Kratz sebagaimana dikutip oleh Moenier ada tiga yaitu technical skill, human skill dan conceptual skill. Sedangkan keterampilan merupakan kemampuan melaksanakan tugas / pekerjaan dengan menggunakan anggota badan seperti alat, saraf, perasaan dan pikiran, serta peralatan kerja yang ada. Semakin tinggi skill yang dimiliki semakin berkualitas hasil pekerjaan dan demikian pula juga sebaliknya.

f. Faktor Sarana Pelayanan

Lima faktor yang disebutkan tadi belum mampu menghasilkan kualitas layanan yang sempurna, bila tidak didukung oleh adanya sarana pelayanan yang memadai sebagai alat utama dalam melaksanakan pekerjaan, sekaligus berfungsi sosial bagi orang-orang yang berhubungan dengan organisasi dimaksud. Sarana pelayanan ini terdiri dari sarana kerja yaitu sarana benda yang berfungsi secara langsung maupun tidak langsung (alat bantu) dan proses produksi barang dan jasa. Kelengkapan sarana ini akan sangat mendukung dalam kecepatan dan ketepatan pelayanan yang diberikan. Demikian pula sebaliknya sulit untuk mengharapkan layanan yang baik dengan sarana yang pas-pasan, oleh karena itu suatu instansi yang bergerak dalam bidang layanan masyarakat khususnya pemerintahan harus

berusaha melengkapi sarana layanan yang vital sesuai dengan kemampuan yang ada.

C. Konsep Partisipasi

Tujuan pembangunan dapat tercapai melalui perumusan dan pelaksanaan program pembangunan yang konsisten berdasarkan sistem prioritas yang muncul dari bawah/masyarakat. Peran aktif atau partisipasi masyarakat sangat penting artinya dalam menentukan keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan. Karena tanpa partisipasi masyarakat kelancaran pembangunan akan sulit terealisasi dengan baik. Melibatkan masyarakat dalam setiap proses pembangunan adalah merupakan cara yang sangat tepat karena dengan cara itu masyarakat merasa terlibat sekaligus bertanggungjawab dalam pembangunan yang sedang dilaksanakan.

Partisipasi dapat dinyatakan sebagai suatu yang mendekati keterlibatan yang bersangkutan secara total dalam suatu kegiatan menurut kemampuan, pemikiran, gagasan, konsepsi atau kontribusi masing-masing sesuai dengan fungsi/posisi/tugas dan peranannya.

Partisipasi akan selalu berkenalan dengan kondisi dan sikap mental, baik perseorangan, kelompok maupun masyarakat luas yang kita kenal dengan sebutan publik.

Dari pengertian tersebut diatas, maka partisipasi akan terbangun jika didukung oleh kemampuan, perhatian atau minat, motivasi, fasilitas yang dimiliki, kesempatan dan lingkungan yang menunjangnya. Dengan perkataan

lain partisipasi ditentukan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Hal ini sejalan dengan konsep partisipasi yang dikemukakan oleh Sastropetro (1988 ;40) yang mengatakan bahwa partisipasi adalah keterlibatan spontan dengan kesadaran disertai tanggungjawab terhadap kepentingan kelompok dalam melaksanakan proyek-proyek pembangunan untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan Abdullah (1987;76) mengemukakan konsep partisipasi adalah sikap tanggap masyarakat lokal terhadap anjuran-anjuran, petunjuk tentang cara pemakaian teknologi dan kesediaan memberikan pengorbanan dalam arti investasi modal, waktu, tenaga dan uang untuk mencapai tujuan pembangunan.

Berdasarkan konsep partisipasi yang dikemukakan oleh kedua ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi mengandung makna pokok yaitu ;

1. Keterlibatan dalam bentuk sikap (attitude), dimana masyarakat mempunyai kesadaran untuk ikut serta dalam setiap proses pembangunan.
2. Keterlibatan dalam bentuk tindakan (action), dimana masyarakat terlibat langsung dalam setiap kegiatan pembangunan.

Selanjutnya Mubyarto dalam Ndraha (1990;102) mengemukakan konsep partisipasi adalah kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti

mengorbankan kepentingan diri sendiri, sedangkan menurut Tjokroamidjojo (1974;207) membagi tiga pengertian partisipasi yaitu :

1. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.
2. Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggungjawab dalam pelaksanaan pembangunan.
3. Keterlibatan dalam memetik hasil dan manfaat dari pembangunan secara berkeadilan.

Sedangkan Koentjaraningrat (1984;6) mengatakan bahwa partisipasi dalam pembangunan lebih menekankan pada kemampuan diri sendiri, sadar untuk melaksanakan aktifitas pembangunan, disini semua potensi manusia diarahkan bagi pelaksanaan pembangunan melalui swadaya gotong royong maupun secara sukarela. Pada dasarnya partisipasi masyarakat bukan hanya esensial untuk mendukung kegiatan pembangunan yang digerakkan oleh pemerintah tetapi juga masyarakat berperan lebih besar dalam kegiatan yang dilakukannya.

Dalam pengertian partisipasi dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi adalah keterlibatan masyarakat pada proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara sukarela serta ikut menikmati hasil pembangunan tersebut.

Selanjutnya Tjokroamidjojo (1974) mengemukakan empat aspek dalam partisipasi yaitu ;

1. Ikut sertanya masyarakat sesuai dengan mekanisme proses pembangunan dan turut menentukan arah, strategi, dan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan.
2. Meningkatkan kemampuan untuk merumuskan tujuan-tujuan terutama cara-cara dalam merencanakan tujuan dengan sebaiknya.
3. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan nyata yang konsisten dengan arah, strategi dan kebijaksanaan yang telah ditentukan dalam proses pembangunan.
4. Adanya perumusan dan pelaksanaan program-program partisipasi dalam pembangunan yang berencana.

Keempat aspek diatas menekankan pentingnya partisipasi dilakukan melalui mekanisme proses pembangunan yang konsisten dengan arah, strategi dan rencana yang telah direncanakan.

Dari berbagai penjelasan dan rumusan tentang partisipasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pembangunan, pemerintah dan pemberdayaan masyarakat akan sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat itu sendiri.

Partisipasi selalu dikaitkan dengan masyarakat (publik), adapun konsep masyarakat seperti yang dikemukakan oleh Agust Comte dalam Soekanto (1977;35) adalah masyarakat merupakan kelompok-kelompok

mahluk hidup dengan realitas-realitas baru berkembang menurut pola perkembangan yang tersendiri, manusia diikat dalam kehidupan kelompok sosial. Individu sendiri adalah mahluk lemah yang sukar untuk dapat hidup sendiri. Apabila ia hidup bersama dengan orang lain, teman bergaul maka selanjutnya dapat menimbulkan dinamika sosial yang memungkinkan untuk dapat menguasai keadaan disekitarnya.

D. Dimensi Dan Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Salah satu pendekatan yang kini sering digunakan dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan mengangkat harkat martabat keluarga miskin adalah pemberdayaan masyarakat. Konsep ini menjadi sangat penting terutama karena memberikan perspektif positif terhadap orang miskin. Orang miskin tidak dipandang sebagai orang yang serba kekurangan (misalnya, kurang makan, kurang pendapatan, kurang sehat, kurang dinamis) dan objek pasif penerima pelayanan belaka. Melainkan sebagai orang yang memiliki beragam kemampuan yang dapat dimobilisasi untuk perbaikan hidupnya. Konsep pemberdayaan memberi kerangka acuan mengenai matra kekuasaan (power) dan kemampuan (kapabilitas) yang melingkupi aspek sosial, ekonomi, budaya, politik dan kelembagaan.

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment), berasal dari kata 'power' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk

membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah. Kekuasaan sesungguhnya tidak terbatas pada pengertian di atas. Kekuasaan tidak vakum dan terisolasi. Kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi sosial antar manusia. Kekuasaan tercipta dalam relasi sosial. Karena itu, kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah.

Dengan pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal: (1) Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun; dan (2) Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.

Beragam definisi pemberdayaan menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan

menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.

Indikator Pemberdayaan

Agar para pendamping mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan, maka perlu diketahui berbagai indikator yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika pendampingan sosial diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan (keluarga miskin) yang perlu dioptimalkan. Schuler, Hashemi dan Riley mengembangkan beberapa indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai empowerment index atau indeks pemberdayaan (Girvan, 2004):

- Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.

- Kemampuan membeli komoditas 'kecil': kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak tanah, minyak goreng, bumbu); kebutuhan dirinya (minyak rambut, sabun mandi, rokok, bedak, sampo). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
- Kemampuan membeli komoditas 'besar': kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, koran, majalah, pakaian keluarga. Seperti halnya indikator di atas, poin tinggi diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
- Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga: mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami/istri mengenai keputusan-keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk ditenak, memperoleh kredit usaha.
- Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak-anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa ijinnya; yang melarang mempunyai anak; atau melarang bekerja di luar rumah.

- Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan; seorang anggota DPRD setempat; nama presiden; mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.
- Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes: seseorang dianggap 'berdaya' jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya, terhadap suami yang memukul istri; istri yang mengabaikan suami dan keluarganya; gaji yang tidak adil; penyalahgunaan bantuan sosial; atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah.
- Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, tanah, aset produktif, tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya.

Keberhasilan pemberdayaan keluarga miskin dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural dan politis .

Dalam kaitannya dengan masyarakat miskin, aspek pemberdayaan di atas dapat dilakukan melalui lima strategi pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan (Suharto, 1997:218-219):

1. **Pemungkinan:** menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat miskin berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat miskin dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
2. **Penguatan:** memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat miskin dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkan kembali segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat miskin yang menunjang kemandirian mereka.
3. **Perlindungan:** melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
4. **Penyokongan:** memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat miskin mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat miskin agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

5. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Tabel Indikator Pemberdayaan

JENIS HUBUNGAN KEKUASAAN	KEMAMPUAN EKONOMI	KEMAMPUAN MENGAKSES MANFAAT KESEJAHTERAAN	KEMAMPUAN KULTURAL DAN POLITIS
Kekuasaan didalam : Meningkatnya kesadaran dan keinginan untuk berubah	<ul style="list-style-type: none"> - evaluasi positif terhadap ekonomi dirinya - keinginan memiliki kesempatan ekonomi yang setara - keinginan memiliki kesamaan hak terhadap sumber yang ada pada rumahtangga dan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - kepercayaan diri dan kebahagiaan - keinginan memiliki kesejahteraan yang sejahtera - keinginan membuat keputusan mengenai diri dan orang lain - keinginan untuk mengontrol jumlah anak 	<ul style="list-style-type: none"> - assertiveness dan otonomi - keinginan untuk menghadapi subordinasi jender termasuk tradisi budaya, diskriminasi hukum dan pengucilan politik. - Keinginan terlibat dalam proses - proses budaya hukum dan politik - \
Kekuasaan untuk; <ul style="list-style-type: none"> - meningkatnya kemampuan individu untuk berubah - meningkatnya kesempatan untuk memperoleh akses 	<ul style="list-style-type: none"> - akses terhadap pelayanan keuangan mikro - akses terhadap pendapatan - akses terhadap asset-aset produktif dan kepemilikan rumahtangga - akses terhadap pasar - penurunan beban dalam pekerjaan domestik termasuk 	<ul style="list-style-type: none"> - keterampilan termasuk kemelekan huruf - status kesehatan dan gizi - kesadaran mengenai dan akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi - ketersediaan layanan kesejahteraan publik 	<ul style="list-style-type: none"> - mobilitas dan akses terhadap dunia diluar rumah - pengetahuan mengenai proses hukum, politik dan kebudayaan - kemampuan menghilangkan hambatan formal yang merintang akses terhadap proses hokum, politik dan kebudayaan

	perawatan anak.		
<p>Kekuasaan atas ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - perubahan pada hambatan-hambatan sumber dan kekuasaan pada tingkat rumah tangga, masyarakat dan makro - kekuasaan atau tindakan individu untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut 	<ul style="list-style-type: none"> - kontrol atas penggunaan pinjaman dan tabungan serta keuntungan yang dihasilkannya - kontrol atas pendapatan aktifitas keluarga yang lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - kontrol atas ukuran konsumsi keluarga dan aspek bernilai lainnya dari pembuatan keputusan keluarga termasuk keputusan keluarga berencana. - Aksi individu untuk mempertahankan diri dari kekerasan keluarga dan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - aksi individu dalam menghadapi dan mengubah persepsi budaya kapasitas dan hak wanita pada tingkat keluarga dan masyarakat - keterlibatan individu dan pengambilan peran dalam proses budaya hukum dan politik
<p>Kekuasaan dengan ;</p> <p>Meningkatnya solidaritas atau tindakan bersama dengan orang lain untuk menghadapi hambatan-hambatan sumber dan kekuasaan pada tingkat rumahtangga masyarakat dan makro</p>	<ul style="list-style-type: none"> - bertindak sebagai model peranan bagi orang lain terutama dalam pekerjaan publik dan modern - mampu memberi gaji terhadap orang lain - tindakan bersama menghadapi diskriminasi pada akses terhadap sumber (termasuk hak atas tanah) pasar dan diskriminasi jender pada konteks ekonomi makro 	<ul style="list-style-type: none"> - penghargaan tinggi terhadap dan peningkatan pengeluaran untuk anggota keluarga - tindakan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan publik 	<ul style="list-style-type: none"> - peningkatan jaringan untuk memperoleh dukungan pada saat krisis. - Tindakan bersama untuk membela orang lain menghadapi perlakuan salah dalam keluarga dan masyarakat - Partisipasi dalam gerakan-gerakan menghadapi subordinasi jender yang bersifat cultural, politis hukum pada tingkat masyarakat makro.

E. Ruang Lingkup Jaminan Sosial

Jaminan sosial merupakan salah satu instrumen masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi resiko-resiko sosial., maka dalam ruang lingkupnya yang paling luas sekalipun, jaminan sosial hanya dapat mencakup risiko ekonomis dan risiko sosial secara kolektif. Dalam menghadapi risiko

ekonomis inipun, jaminan sosial hanya menangani masalah terbatas, sehingga tidak akan mampu melayani persoalan secara makro, misalnya menanggulangi risiko kelesuan ekspor akibat depresi dunia. Demikian juga dengan risiko sosial yang ditanggulangi akan terbatas juga, dan tidak menangani misalnya masalah rasial, atau secara perorangan.

Dalam ruang lingkup yang luas, John G. Turnbull dan kawan-kawan, mengartikan jaminan sosial sebagai suatu keadaan yang terlindung atau aman dari berbagai jenis ancaman dan bahaya. Tetapi mereka kemudian juga membatasi jaminan tersebut pada bidang ekonomis saja. Drs. Harun Alrasyid, Dirjend bantuan sosial, Departemen Sosial di Jakarta tahun 1978 mengemukakan bahwa jaminan sosial merupakan suatu perlindungan kesejahteraan masyarakat yang diselenggarakan atau dibina oleh pemerintah untuk menjaga dan meningkatkan taraf hidup rakyat.

Meskipun sudah diberikan batasan yang hanya menyangkut risiko ekonomis dan sosial, namun pengertian jaminan sosial itupun masih cukup luas. Guna mempermudah analisa jaminan sosial dalam arti yang luas ini kiranya dapat di golongankan dalam empat kegiatan usaha utama yaitu :

- a. Usaha-usaha di bidang pencegahan dan pengembangan, yaitu kesehatan, keluarga berencana, pendidikan, kepemudaan, bantuan hukum, keagamaan dan organisasi masyarakat dikelompokkan dalam pelayanan sosial.

- b. Usaha-usaha di bidang pemulihan dan penyembuhan, seperti bantuan untuk bencana alam, lanjut usia, anak yatim-piatu, penderita cacat, dan berbagai ketunaan yang dapat disebut bantuan sosial.
- c. Usaha-usaha dibidang pembinaan, dalam bentuk perbaikan gizi, perumahan, lingkungan, air bersih, transmigrasi, perkoperasian, ketertiban dan masyarakat suku terasing dapat dikategorikan sebagai sarana sosial.
- d. Usaha-usaha di bidang perlindungan ketenagakerjaan yang khusus ditujukan untuk masyarakat tenaga kerja yang merupakan inti tenaga pembangunan dan selalu menghadapi risiko-risiko sosial ekonomis, digolongkan dalam asuransi sosial.

Segala bentuk kemanfaatan yang diberikan melalui program jaminan sosial ini hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan manusia yang bersifat dasar dan minimal untuk menjaga harkat dan martabatnya. Pemenuhan kebutuhan itu menjadi tanggungjawab pemerintah atau swadaya masyarakat, karena yang bersangkutan tidak mampu untuk melakukannya sendiri secara individual. Dan jelas bahwa penanganannya harus dilakukan secara lintas sektoral oleh berbagai departemen serta berbagai bidang kemasyarakatan .

Guna mengetahui dan mengukur hasil serta kemajuan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ini biasanya dipergunakan indikator di bidang-bidang : kependudukan, transmigrasi, keluarga berencana,

kesehatan, gizi, ketenagakerjaan, pendidikan dan kebudayaan, kesejahteraan sosial, perumahan, agama, serta bidang umum lainnya.

Apabila kebutuhan jaminan sosial tersebut secara minimal telah dapat dipenuhi dengan wajar dan indikator sosial telah berkembang secara positif, maka masyarakat akan dapat memikirkan kebutuhan lain yang lebih tinggi tingkatannya. Keadaan tersebut menggambarkan terciptanya kesejahteraan sosial yaitu suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial sebaik-baiknya bagi diri, keluarganya serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi serta kewajiban manusia.

F. Pengertian Jaminan Sosial

Dengan demikian, dalam ruang lingkup yang luas, jaminan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan mengatasi keterbelakangan, ketergantungan, keterlantaran serta kemiskinan pada umumnya. Namun biasanya pengertian jaminan sosial hanya meliputi bantuan sosial serta asuransi sosial sebagaimana yang didefinisikan oleh ILO (International Labour Organisation). Dalam salah satu konvensinya mengenai standar jaminan sosial sebagaimana tertuang dalam *social security convention*. ILO mengartikan jaminan sosial sebagai usaha pemerintah untuk melindungi masyarakat (atau sebagian besar anggota masyarakat) dari tekanan ekonomi

yang bisa menyebabkan hilangnya penghasilan karena sakit, pengangguran, cacad, hari tua dan kematian; untuk menyediakan bagi masyarakat itu pemeliharaan kesehatan yang dibutuhkan dan untuk memberi bantuan kepada keluarga dalam memelihara anak.


Dalam pengertian Undang-undang no. 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional memberikan pengertian jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Sistem jaminan sosial nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial.

Sedangkan dalam pengertiannya yang murni, jaminan sosial diartikan sebagai asuransi sosial, dalam pengertian yang murni tersebut, jaminan sosial diartikan sebagai perlindungan terhadap hilangnya penghasilan, seperti dalam pemberhentian tenaga kerja, dan/atau terhadap tambahan biaya hidup seperti dalam perawatan waktu sakit.

Defenisi jaminan sosial dalam pengertian yang terakhir itu dapat dijumpai dalam kuliah Kenneth Thomson..seorang tenaga ahli pada Sekretariat Jenderal International Social Security Association (ISSA) di Jenewa, dalam regional training seminar ISSA di Jakarta Juni 1980. Ia mengatakan bahwa jaminan sosial dapat didefenisikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh masyarakat bagi anggota-anggotanya untuk risiko-risiko atau peristiwa-peristiwa tertentu dengan tujuan, sejauh mungkin, untuk

menghindari terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut yang dapat mengakibatkan hilangnya atau turunnya sebagian besar penghasilan dan untuk memberikan pelayanan medis dan/atau jaminan keuangan terhadap konsekwensi ekonomi dari terjadinya peristiwa tersebut, serta jaminan untuk tunjangan keluarga dan anak. Adapun peristiwa-peristiwa yang biasanya dijamin oleh jaminan sosial meliputi :

- a. Kebutuhan akan pelayanan medis
- b. Tertundanya, hilangnya atau turunnya sebagian besar penghasilan yang disebabkan :
 - 1) Sakit
 - 2) Hamil
 - 3) Kecelakaan kerja
 - 4) Hari tua
 - 5) Cacad
- c. Tanggung jawab untuk keluarga dan anak-anak.



Gambar Model Jaminan Sosial

G. Program Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen

Sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV pada dasarnya menyatakan bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan sosial bagi warga negara termasuk PMKS Non Potensial. Penjelasan lebih lanjut dari amanat UUD 1945 tersebut diterangkan dalam ketentuan pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Warga negara berhak mendapat pekerjaan, dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, serta ketentuan pasal 34 yang menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Pelaksanaan perlindungan sosial yang pada hakekatnya merupakan jaminan sosial, juga pada dasarnya sangat penting bagi negara-negara di dunia sehingga dituangkan di dalam Deklarasi PBB tentang Human Right (Hak Asasi Manusia) yang menyatakan bahwa “jaminan sosial merupakan elemen dasar Hak Asasi Manusia yang berlaku bagi seluruh warga negara dan diarahkan untuk memberikan perlindungan guna mempertahankan taraf kesejahteraan sosial yang layak bagi kemanusiaan.”

Berkaitan dengan hal tersebut dan pentingnya penegasan terhadap pengakuan jaminan sosial bagi setiap warga negara Indonesia, maka dimasukkan di dalam batang tubuh UUD 1945 melalui amandemen pasal 28 H ayat (3) dan pasal 34 ayat (2). Kedua pasal tersebut pada dasarnya menyatakan bahwa negara Indonesia mengembangkan sistem jaminan sosial, dan berkewajiban memberikan perlindungan sosial bagi seluruh warga

negara Indonesia termasuk penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) non potensial, seperti : lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik dan mental terlantar, penyandang psikotik terlantar dan penyandang eks penyakit kronis terlantar.

PMKS non potensial tersebut penanganannya telah diupayakan pemerintah bersama masyarakat baik melalui sistem Panti maupun Luar Panti, akan tetapi upaya tersebut masih belum memadai. Hal itu antara lain disebabkan oleh : 1) Besar dan kompleksnya masalah, 2) Masih terbatasnya model pendekatan penanganan masalah, dan 3) Terbatasnya daya jangkau pelayanan. Disisi lain, potensi masyarakat yang sangat besar itu belum didayagunakan secara optimal . oleh karena itu Pemerintah Cq. Departemen Sosial RI mengembangkan suatu pendekatan penanganan PMKS non potensial berbasis masyarakat dengan Jaminan Kesejahteraan Sosial Gotong Royong (JKS-GR).

Sejak Departemen Sosial berdiri kembali tahun 2001, kegiatan JKS-GR dikaji melalui Seminar dan telaahan oleh kelompok kerja sistem Jaminan Sosial (Pokja SJS). Hasil kajian menyimpulkan bahwa kegiatan tersebut perlu dilanjutkan karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan merekomendasikan untuk dilakukannya penyempurnaan program JKS-GR. Menindaklanjuti rekomendasi diatas, terbit SK Menteri Sosial RI No. 51/Huk/2002 tentang pelaksanaan program Jaminan sosial Bagi Masyarakat Rentan dan Tidak Mampu Melalui Asuransi kesejahteraan sosial

(Askesos) dan Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen (BKSP). Sejak saat itulah istilah JKS-GR diganti menjadi BKSP dengan sasaran Lanjut Usia Terlantar, Cacat mental dan Fisik terlantar, Penyandang psikotik terlantar dan penyandang aks penyakit kronik terlantar. Keempat sasaran ini selanjutnya disebut PMKS non potensial.

BKSP yang merupakan penyempurnaan JKS-GR bertujuan :

1. Terpenuhinya kebutuhan dasar hidup (sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan) PMKS non potensial sehingga terpelihara taraf kesejahteraan sosialnya.
2. Terlembagakannya kegiatan penyantunan berbasis masyarakat.
3. Meningkatnya kepedulian sosial/kesetiakawanan sosial dari masyarakat, khususnya dalam penanganan PMKS non potensial.

H. Manajemen Pengelolaan BKSP

Menyeruaknya kelompok masyarakat rentan yang termarginalisasi akibat kebijakan pembangunan yang tidak berpihak pada mereka, menjadi lahan subur tumbuhnya LSM dengan berbagai corak dan agenda mereka. Eldrege (1988) memilah-milah LSM dalam beberapa kategori yang bersifat ideologis : kesejahteraan, developmentalisme, advokasi, transformasi, dll. Dominasi negara orde baru yang begitu kuat menyebabkan sebagian LSM menganggap penting untuk mengambil jarak dan menolak berkolaborasi dengan agenda pemerintah / negara. Keberadaan LSM dianggap sebagai *counter hegemoni* terhadap posisi negara yang begitu kuat dan merasuki

setiap lini kehidupan masyarakat (Mansour Fakh, 1996). Oleh karena itu sebagian LSM lebih senang menggunakan terminologi ORNOP (Organisasi Non Pemerintah), bukan sekedar terjemahan dari NGO, tetapi yang lebih penting untuk menjelaskan posisi yang berbeda dengan negara (pemerintah).

Sementara untuk sebagian LSM lain, persoalan ketidakadilan struktural tidak cukup hanya dengan melakukan tekanan-tekanan terhadap kekuasaan atau dengan menganggap negara sebagai musuh karena menjadi alat yang eksploitatif. Permasalahan struktural harus dijawab dengan pengorganisasian rakyat secara nyata, mendidik mereka dan memperkuat modal sosial mereka melalui kegiatan usaha bersama agar unit-unit ekonomi rakyat dapat tumbuh. Oleh karena itu membangun keswadayaan dan mata pencaharian rakyat yang berkelanjutan menjadi fokus yang penting.

Era reformasi dan demokratisasi, posisi LSM semakin penting untuk membangun kembali modal sosial masyarakat yang hancur akibat krisis multidimensi. Di sisi lain menciutnya peran pemerintah di sektor pelayanan publik berdampak pada turunnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu isu sektor publik (kesehatan, pendidikan, dll) kian marak menjadi program LSM. Diperkirakan ada lebih dari 13.500 LSM (Depdagri, 2002).

Maraknya peluang-peluang proyek yang dapat diperoleh LSM menjadi sebuah tantangan baru bagaimana LSM untuk menjaga karakter independensinya dan tidak terjebak dalam kepentingan untuk sekedar

mendapatkan dana agar bisa survive. Oleh karena itu pertanyaan reflektif yang layak kita lontarkan ialah, seberapa besar kontribusi ribuan proyek yang telah dilakukan LSM bagi perubahan sosial di Indonesia.

Secara garis besar, diharapkan LSM/pendamping mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: apa itu pendampingan sosial, apa tujuannya, apa itu pemberdayaan masyarakat, apa tujuannya, apa ciri-ciri keluarga yang telah berdaya, mengapa keluarga miskin perlu didampingi, apa kaitannya dengan pemberdayaan.

1. Pengelolaan Usaha

Pengelolaan usaha BKSP merupakan kegiatan ekonomi dalam upaya menghasilkan pendapatan untuk mendukung pelaksanaan pemberian santunan. Pengelolaan usaha ini antara lain dapat dikelola melalui dua pola yaitu : 1) Pengelolaan usaha oleh lembaga pelaksana BKSP itu sendiri, 2) pengelolaan usaha oleh pihak lain seperti home industri dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) melalui kemitraan usaha.

a. Prinsip-prinsip pengelolaan

Tim pengelola pada dasarnya adalah suatu unit organisasi yang secara terpisah dari lembaga pelaksana, yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen (BKSP). Salah satu tugas tim pengelola adalah melaksanakan pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif. Agar pelaksanaan pengelolaan kegiatan dimaksud dapat berjalan dengan baik dan sesuai rencana, maka

harus mengikuti prinsip-prinsip Pengelolaan Usaha. Adapun Prinsip-prinsip pengelolaan dimaksud adalah :

1) Pertanggungjawaban

Pengelolaan kegiatan BKSP dalam hal ini merupakan usaha yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan fungsional. Secara administratif di antaranya pengelola BKSP berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kepada lembaga, Instansi Sosial Provinsi dan Kab/Kota.

2) Transparansi

Kegiatan usaha BKSP diketahui oleh berbagai pihak dan hasil pelaksanaan kegiatan ini dapat diaudit oleh pemerintah maupun masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

3) Keterbukaan (Openess)

Pengelolaan usaha BKSP terbuka bagi berbagai masukan untuk peningkatan kinerja dan juga dapat memberikan informasi tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukannya.

4) Legalitas

Kegiatan usaha BKSP ini harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

5) Keberlanjutan

Kegiatan usaha BKSP harus diwujudkan dalam kegiatan ekonomis dengan mempertimbangkan peluang dan prospek pemasaran yang dapat menjamin keberlanjutan usaha.

Langkah-langkah Pengelolaan

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan langkah awal dalam menentukan usaha apa yang dijalankan. Untuk itu agar usaha yang dijalankan sesuai dengan harapan maka harus membuat rencana kerja dengan terlebih dahulu menentukan tujuan, kegiatan yang dilakukan, waktu pelaksanaan dari hasil yang diharapkan : 1) Melakukan identifikasi usaha dengan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya tentang usaha yang akan dijalankan.. 2) Menentukan siapa yang akan menjalankan usaha. 3) Analisa kelayakan usaha meliputi aspek produksi, pemasaran, lingkungan, keuangan/modal, dan keberlanjutan.

b. Pelaksanaan

Setelah rencana disusun, maka langkah berikutnya adalah melaksanakan kegiatan usaha dengan memperhatikan hal sebagai berikut :

1). Jaringan kerja

Lembaga pelaksana BKSP dalam rangka pengembangan UEP sebagai modal dasar penyantunan dalam pelaksanaan penyantunan

dapat berkesinambungan dan berkelanjutan, maka perlu adanya pendampingan dan kemitraan.

2). Mekanisme Pengelolaan

Lembaga yang ditunjuk sebagai pelaksana BKSP dan mendapat bantuan stimulan dari pemerintah Cq. Depatemen Sosial, membentuk tim pengelola BKSP dan mengembangkan UEP sesuai dengan proposal yang telah diajukan. 60% dari hasil keuntungan yang diperoleh diserahkan kepada urusan keuangan yang selanjutnya diberikan kepada seksi penyantunan untuk disalurkan kepada sasaran penyantunan, 20% untuk menambah modal usaha dan 20% untuk penggajian/honorarium pengelola

3). Administrasi

Lembaga pelaksana BKSP dalam rangka melaksanakan kegiatan harus mempunyai administrasi yang rapi dan pembukuan yang baik. Pembukuan dimaksud untuk mengetahui tentang kegiatan yang dilaksanakan terutama yang berkaitan dengan masalah keuangan, misalnya pembukuan : tentang keuntungan hasil usaha dan tentang pembayaran santunan kepada sasaran BKSP.

c. Pelaporan.

Kegiatan usaha yang dilaksanakan harus dilaporkan secara berjenjang kepada ketua tim pengelola , lembaga pelaksana, instansi sosial dan pihak lain yang berkepentingan.

Pelaporan merupakan kegiatan pertanggungjawaban suatu hasil pelaksanaan kegiatan. Laporan yang dimaksudkan disini adalah suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan ataupun pertanggungjawaban, baik secara lisan maupun tertulis, baik dari pengurus KUBE, maupun dari pendamping sosial KUBE, pengelola lembaga keuangan mikro, kepada pihak lain yang terkait dan yang peduli terhadap kegiatan pengembangan KUBE. Kegiatan pelaporan ini juga mempunyai berbagai tujuan antara lain :

- sebagai sarana komunikasi dari pihak yang melaporkan kepada pihak yang dilapori agar mendapatkan respon dan umpanbalik.
- Alat untuk menjamin kerjasama, saling pengertian, tali silaturahmi
- Alat untuk mengadakan perumusan perencanaan, pengendalian, penilaian, pengambilan keputusan atau kebijakan.
- Sarana dalam rangka memperluas wacana, ide serta tukar menukar pengalaman.

Syarat-syarat pelaporan hendaknya :

- Jelas: disusun dengan menggunakan bahasa, kata-kata, istilah yang sederhana , jelas, lazim digunakan oleh umum, mudah dipahami.
- Langsung mengenai sasaran permasalahan; hindarkan kata-kata yang muluk-muluk dan tidak kongkret, tidak mengulang-ulang atau bertele-tele, diusahakan singkat, padat, langsung pada pokok, permasalahannya.

- Lengkap: mencakup semua permasalahan yang dihadapi, yang penting, sangat perlu sesuai dengan prioritas urutannya.
- Konsisten: bersifat tetap, tangguh sesuai dengan akurasi datanya, tidak ada keterangan yang bertentangan satu sama lain.
- Objektif; menurut kenyataan dan kondisi serta situasi yang ada, tidak memihak.
- Cermat: teliti dan sudah dikoreksi
- Tepat saluran: tidak salah alamat agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan
- Ada proses timbal-balik: yang dilaporinya timbul motivasi dan gairah untuk merespon, memberikan umpan balik.
- Tepat waktu, tidak terlambat agar tidak terjadi pemborosan waktu (wasting).

I. Kerangka Pikir Penelitian

Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada negara untuk memenuhi hak dasar warga Negara, memelihara fakir miskin dan anak terlantar, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat serta memberdayakan masyarakat sesuai dengan martabat kemanusiaan serta bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan sosial dasar yang layak.

Sejak diluncurkan pada tahun 2003, kegiatan BKSP dilaksanakan oleh organisasi sosial (Orsos) dan kelompok Usaha Bersama (KUBE). Sampai


tahun 2007 ini lokasi pelaksanaannya telah menjangkau keseluruhan Provinsi di Indonesia dan dilaksanakan oleh 214 organisasi sosial (Orsos/KUBE).

Sasaran BKSP adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PKMS) non potensial yang meliputi lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik dan mental terlantar, penyandang eks penyakit kronis dan penyandang psikotik. Tujuan utama BKSP adalah memberikan bantuan dasar hidup minimal yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Sosial nomor 51/HUK/2003.

Oleh karena itu, Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen (BKSP) merupakan usaha pelayanan sosial dalam bentuk pemberian perlindungan dan jaminan penghidupan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial non potensial yang dilakukan secara berkelanjutan. Program dan kegiatan ini merupakan salah satu perwujudan dari pelaksanaan amanat Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 huruf H ayat (3) yang berbunyi :”Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”, dan pasal 34 ayat 1 yang berbunyi :”Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”, serta ayat 2 yang berbunyi :”Negara mengembangkan system jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Berdasarkan amanat Konstitusi dan UU tersebut yang pada dasarnya menyatakan bahwa usaha kesejahteraan sosial sebagai upaya pengentasan kemiskinan adalah merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah, dunia usaha/organisasi sosial dan masyarakat dalam menuju ke pemerintahan yang baik (good governance).

Sehubungan hal tersebut, maka pelaksanaan jaminan sosial bagi masyarakat tidak mampu melalui BKSP yang merupakan satu instrument pengentasan kemiskinan, pelaksanaannya harus melibatkan pemerintah dan masyarakat. Agar pelaksanaan program jaminan sosial bagi masyarakat tidak mampu melalui BKSP dapat berjalan dengan lancar dan sesuai tahapan-tahapan yang telah di tentukan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena atau hubungan antar-fenomena yang diteliti dengan sistematis, faktual dan akurat. (Nazir M, 1999).

Dasar penelitian adalah studi kasus di mana bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dari sejumlah individu yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Dengan tipe penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menguraikan dengan jelas mengenai pelayanan bantuan kesejahteraan sosial permanen.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan, dimulai dari bulan September sampai dengan Oktober 2007 di Yayasan Taka Banorate jl. Veteran selatan Ir. Mandala 8 no.4 dan yayasan Kartika Sejahtera jl. H. Mustafa Ir.3 no.7 selaku pengelola BKSP.

C. Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *Purposive Sampling* yakni dipilih orang-orang di setiap instansi dan organisasi sosial tersebut yang berkaitan, menangani atau mengetahui masalah dalam penelitian ini, sehingga informan yang ditentukan menjadi informan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Kepala Sub Dinas Pelayanan Rehabilitasi Sosial Propinsi Sulsel : 1 Orang